



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN STUDI LANJUT PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Semarang maka perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk melanjutkan studi;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Semarang maka perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATORAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN STUDI LANJUT PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Batas masa tugas belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila batas waktu normal studi lanjut telah dilampaui, pegawai pelajar wajib mengajukan permohonan perpanjangan studi lanjut kepada Rektor.
- b. Apabila pegawai pelajar tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, status pegawai pelajar tersebut dapat diubah menjadi izin belajar.
- c. Perpanjangan masa studi lanjut diberikan paling lama 2 (dua) kali 1 (satu) semester yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) semester sebelum berakhirnya masa studi lanjut melalui SIDILA.
- d. Apabila telah diberikan perpanjangan masa studi lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b, studi lanjut yang bersangkutan belum dinyatakan lulus, pegawai pelajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi lanjut yang kedua dengan status izin belajar melalui SIDILA paling lambat 1 (satu) semester sebelumnya.
- e. Apabila pegawai pelajar tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa studi lanjut sebagaimana diatur pada huruf c, Rektor dapat memanggil pegawai pelajar untuk dimintai keterangan.
- f. Berdasarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Rektor dapat mengubah status pegawai pelajar dari tugas belajar menjadi izin belajar.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) UNNES menerbitkan surat izin kepada pegawai untuk mendaftar sebagai calon peserta studi lanjut setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berstatus sebagai PNS/Pegawai Tetap Non-PNS;
 - b. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. mendapat rekomendasi dari atasannya mengenai bidang studi yang ditempuh linier atau sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir (khusus bagi yang melamar program studi D3 hanya diwajibkan menyerahkan fotokopi ijazah);
 - e. khusus bagi jenjang program S3 wajib membuat proyeksi studi lanjut yang memuat tujuan melanjutkan studi dan dikaitkan dengan kegunaan pengembangan bidang studi yang dimiliki; dan
 - f. studi lanjut bagi dosen yang berusia kurang dari 35 tahun diutamakan menempuh studi keluar negeri;
 - g. dosen yang berusia kurang dari 35 tahun dapat menempuh studi didalam negeri dengan ketentuan:
 - 1) telah memiliki publikasi ilmiah terindeks internasional *Scopus* dalam bentuk jurnal atau prosiding;
 - 2) pada program studi terakreditasi A dari perguruan tinggi negeri terakreditasi unggul.

- (3) Bagi dosen, rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, diterbitkan setelah melalui rapat di program studi yang bersangkutan dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh ketua jurusan/ketua bagian.
- (4) Bagi tenaga kependidikan, rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, diterbitkan setelah mendapat persetujuan pejabat eselon 2 atau setara yang membidangi kepegawaian dengan meminta pertimbangan atasan langsung.
- (5) Apabila dibutuhkan, calon peserta studi lanjut dapat mengajukan permohonan kepada Rektor perihal rekomendasi studi.
- (6) Pengajuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIDILA.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal, 3 Januari 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u. b. Kepala Bagian Hukum dan
Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

